



SULAWESI SELAJAN TEMPO DOELOE

Mozaik Sejarah Lokal



Najamuddin, dkk

MATRIKULASI 123WALJUR
30.03.01.09MKT

(MAGAL (Majlis) KASAM)

SULAWESI SELATAN TEMPO DOELOE

(Mozaik Sejarah Lokal)

Najamuddin | Patahuddin | Bahri |
Ahmadin | M. Rasyid Ridha | Burhanuddin Pabijara |
St. Junaeda | M. Saleh Madjid | Amiruddin |
Mustari Bosra | Abd. Rahman |
Darman Manda | Mubarak Dahlan | Jumadi |
Andi Ima Kesuma

RAYHAN INTERMEDIA
2016

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta
Lingkup Hak Cipta

Pasal 2 :
1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk
menggunakan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis
setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana
Pasal 72 :

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan
pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling
sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh)
tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual
kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak
Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling
lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

DAFTAR ISI

PENGANTAR PENERBIT — v

BAGIAN PERTAMA KEKUASAAN, DINAMIKA POLITIK, DAN PERJUANGAN — 1

Kontrak Sosial: Pola Hubungan Bangsawan
dan Rakyat di Sulawesi Selatan — 2

▪ Najamuddin

Perjuangan dan Pengorbanan Rakyat Sulawesi
Selatan: Reinterpretasi Nilai Sejarah dari
Peristiwa Korban 40.000 Jiwa — 17

▪ Patahuddin

Perebutan Tahta di Sulawesi Selatan — 32

▪ Bahri

Kuasa Penjajah di Nusa Selayar — 61

▪ Ahmadin

Perempuan Pada Masa Pendudukan Jepang
di Pare-Pare 1942-1945 — 81

▪ M. Rasyid Ridha

Penerbit:

RAYHAN INTERMEDIA

Jl. Naja Dg. Nai Lr. 4 No. 8

Rappokalling Makassar 90216

Tlp. (0411) 433602, SMS: 082187619656

Email: rayhanbook@gmail.com

Toko Buku Online Rayhan Intermedia Group:

www.tokobukurayhan.com

Desain Cover: Saung Visual

Cetakan Pertama, Agustus 2009

Cetakan Kedua, Agustus 2015

Perpustakaan Nasional:

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Najamuddin, dkk, Sulawesi Selatan Tempo Doeloe,

Cet. III: Oktober 2016, Rayhan Intermedia,

326 hlm (xiv + 312 hlm): 14 x 21 cm

ISBN: 978-602-95545-6-4

Suppa Pada Masa Revolusi Fisik — 100

▪ **Burhanuddin Pabiyara**

Menggagas Ide Kebangsaan: Dinamika Organisasi Nasional di Sulawesi Selatan dalam Mengawal Pergerakan Nasional — 142

▪ **St. Junaeda**

BAGIAN KEDUA HUBUNGAN DIPLOMATIK & SISTEM PEMERINTAHAN — 165

Meretas Hubungan Bima-Makassar Abad XVII — 167

▪ **M. Saleh Madjid**

Hubungan Diplomatik Bone-Buton Abad XVII — 190

▪ **Amiruddin**

Sejarah Singkat Bate Salapanga Ri Gowa — 218

▪ **Mustari Bosra**

Patuntung: Sistem Pemerintahan di Butta Toa Kajang — 228

▪ **Abd. Rahman A. Sakka**

BAGIAN KETIGA WARISAN BUDAYA & PROFIL TOKOH — 244

Upacara Perkawinan Komunitas Toani Tolotang di Amparita — 245

▪ **Darman Manda**

Phinisi: Identitas Bugis-Makassar — 256

▪ **Mubarak Dahlan**

Akar Kepahlawanan Andi Sultan Daeng Raja Karaeng Gantarang — 279

▪ **Jumadi**

Lataddampare Puang Rimaggalutung: Sosok Pemikir dan Pemimpin Lokal Wajo — 290

▪ **Andi Ima Kesuma**

BIOGRAFI PENULIS — 306

PATUNTING: SISTEM PEMERINTAHAN DI BUTTA TOA KAJANG

Abdul Rahman

Islam dan Patunting

Di daerah Butta Toa, Kajang salah satu wilayah yang ada di Bulukumba terdapat suatu komunitas yang memiliki sistem pemerintahan dibawah pimpinan *Ammatowa* yang dikenal dengan nama *Patunting*. Tentang nama *Patunting* ini banyak penafsiran yang berbeda beda. Baik di daerah Kajang itu sendiri maupun oleh orang yang ada di luar wilayah Kajang. Sehingga ada yang menafsirkan bahwa *patunting* itu adalah agama sehingga terkenallah agama *Patunting* di Kajang. Hal seperti ini banyak pula dikenal di daerah daerah lain di Sulawesi Selatan, dan disebutnya agama baru atau satu kepercayaan lain di luar Islam ataupun Nasrani.

Kalau ditengok pola kehidupan masyarakat yang berdiam di Butta Toa, kenyataan menunjukkan bahwa mereka banyak melakukan upacara upacara dan perhubungan antara masyarakat dengan *Ammatowa*. Sepintas lalu memang kita melihat atau beranggapan bahwa *Ammatowa* itu seolah olah Dewa bagi masyarakat setempat karena ketataan mereka terhadap *Ammatowa* tersebut. Dihubungkan pula dengan adanya kepercayaan tentang *Positanayya* yang dianggapnya suci dan sering pula diadakan upacara di tempat ini. Malah mereka menganggap bahwa *positanayya* sama istimewanya dengan Makkah. Selain dari pada itu, mereka sering melakukan upacara *attowana* di tempat tempat yang dianggapnya keramat misalnya pada batu, pohon, dan pinggir kali. *Attowana* atau memberikan sesajian berupa makanan pada yang dianggap berkuasa atau *Turie Ara'na*, dengan tujuan agar mereka mendapatkan keselamatan.

Dengan tradisi tradisi masyarakat yang seperti itulah ditambah pula dengan cara cara berpakaianya yang berbeda dengan masyarakat umum yang ada di sekitarnya, yakni berpakaian serba hitam. Hal inilah yang kemudian pada gilirannya memunculkan sangkaan bahwa mereka itu tidak memeluk agama Islam.

Masyarakatnya mengenal dan percaya kepada *Pasang* yang berasal dari *Ammatowa* melalui orang-orang terdekatnya atau orang-orang tua. Adapun inti dari *Pasang* itu ialah (1) *Anre nakkulle nialle tawwa Atuya* (tidak boleh mengganggu kepercayaan orang lain); (2) *Anre nakkulle abbura bura, allukka na botoro* (tidak boleh berbohong, menipu, mencuri dan berjudi); (3) *Anre nakkulle ammuo paranta tau* (tidak boleh membunuh orang lain, kecuali terpaksa untuk membela harga diri); (4) *Parallui sa'bara* (harus sabar); (5) *Parallui tuna* (harus sopan dan rendah hati); (6) *Parallui nihargai paranta rupa tau* (harus saling menghargai sesama manusia); (7) *Parallui atunru tunru na nibantu paranta rupatau* (harus patuh dan rela membantu sesama manusia); (8) *Parallui ni hargai paraturanna karaengga, ada, na Ammatowa* (patuh kepada pemerintah, adat dan *Ammatowa*). *Pappasang* inilah yang mereka harus ikuti dan tunduk kepada *pasang*. Mereka yakin bahwa melanggar *pasang* akan berakibat buruk kepada pribadinya atau anggota keluarganya bahkan masyarakat seluruhnya.

Kalau kita kembali mengikuti sejarah perkembangan Butta Toa, maka orang-orang yang bermukim di dalamnya sudah mengenal dan menganut agama Islam sebagaimana pada

masyarakat Kajang lainnya. Cuma pada mereka itu ajaran Islam secara murni tidak dipraktikkan, karena tradisi masyarakat masih lebih besar pengaruhnya. Sehingga kaburlah ajaran ajaran Islam tersebut. Lagi pula ajaran Islam yang datang di daerah itu sudah melalui beberapa aliran.

Dalam perkembangan Agama Islam di daerah Sulawesi Selatan maka daerah Kajang yang salah satunya pertama mengenal Islam (Noerduyn, 1972: 96). Dato Tiro salah seorang penyebar Agama Islam di Sulawesi Selatan pernah singgah di Kajang, kemudian melanjutkan perjalanannya ke Tiro dan akhirnya menetap di daerah ini (Palenkahu, 1970: 17). Tetapi dalam perkembangan Agama Islam di Kajang setelah Dato Tiro sudah menetap di Tiro, salah seorang *Ammatowa* mengirim seorang utusan yang dianggap cerdas bernama Jango to Jarre. Ia berangkat ke Luwu untuk mempelajari agama Islam. Setelah ia pulang ia membawa ajaran ajaran Islam yang telah dipelajarinya tetapi masih terbatas pada masalah berikut: (1) *Kattere* artinya potong rambut yang bermaksud sebagai pertanda pendewasaan seseorang, dan (2) *Kallong Tedong* yaitu tentang cara penyembelihan kerbau yang Islami.

Akan tetapi *Ammatowa* merasa bahwa ajaran ajaran Islam yang dibawa dari Luwu itu belumlah

sempurna, maka sekali lagi *Ammatowa* mengutus seseorang bernama Towasara Daeng Mallipa. Adapun daerah tujuannya adalah Bontoala, daerah Kerajaan Gowa. Setelah mempelajari ajaran ajaran Islam di Gowa maka pulanglah dengan membawa ajaran berupa: (1) Kalimat Syahadat, (2) Upacara sunat atau bersunat yang lazim disebut pengislaman; (3) *Katimboangtau* atau upacara perkawinan secara Islam; dan (4) *Bilangbangngi* dan *bacca doang rasulung* atau upacara upacara kematian dan pengubran secara Islami.

Cuma kesukarannya ialah kapankah mereka itu berangkat mempelajari agama Islam itu serta kapan pula masuknya agama Islam di Butta Toa. *Pasang* yang dianggap sebagai sumber dalam penulisan sejarah di Kajang, tidak menyebutkan angka tahun yang jelas. Tetapi Noerdwyn (1972: 71) berkesimpulan bahwa daerah Kajang sudah menganut Islam sejak permulaan abad XVII berdasarkan dengan datangnya Dato Ri Bandang di pelabuhan Tallo dalam tahun 1605. Tetapi walaupun mereka ini sudah resmi menganut agama Islam, mereka masih tetap melakukan kebiasaan kebiasaannya seperti adu ayam, *attowana* dan lain lainnya.

Lagi pula masyarakat Butta Toa tidak melakukan sembahyang lima waktu, karena adanya salah penafsiran. Ia beranggapan bahwa hubungan antara *Turie Ara'na* atau Tuhan dengan Manusia tidak hanya dapat dilakukan pada waktu bersembahyang saja, tetapi hubungan antara manusia dengan Tuhan setiap saat harus selalu ada. Maka terkenallah pemahaman mereka *sambayang tanggattappu je'ne talluka* (sembahyang tak terputus dan wudhu tak pernah batal). Jadi ia merasa dirinya bersembahyang terus menerus. Anggapan yang demikian itu ada karena seseorang tidak boleh melakukan sesuatu yang betentangan dengan kehendak Tuhan. Bukan hanya pada saat melakukan sembahyang saja, tetapi di luar waktu sembahyang pun. Hal inilah dalam keyakinan mereka yang harus dijaga jangan sampai terjadi perbuatan yang menyimpang dari kehendak ajaran Tuhan. Artinya, untuk menghindarkan diri dari perbuatan yang tercela maka seseorang itu harus sembahyang terus menerus.

Kalaulah *patuntung* itu dianggap sebagai agama dan *Ammatowa* itu sebagai pembawanya, maka ini berarti bahwa *Ammatowa* lah yang mendapat wahyu dari *Turie Ara'na*. Tetapi *Ammatowa* di Butta Toa itu sifatnya berganti, malah pengangkatannya dilakukan

oleh masyarakat. *Ammatowa* yang sudah wafat digantikan oleh orang lain yang kemudian diberi gelar *Ammatowa*. Sedangkan suatu Agama setelah pembawanya sudah wafat, maka tidak dapat diganti oleh siapapun.

Dalam pengertian *Turie Ara'na* oleh masyarakat Butta Toa ialah Tuhan. Sama dengan pengertian Tuhan dalam agama Islam. Cuma mereka itu mengistilahkan dengan bahasanya sendiri yaitu *Turie Ara'na* yang artinya adalah yang berkehendak dan yang maha berkuasa. Sedangkan *Ammatowa* sendiri tidaklah dianggap sebagai yang maha berkuasa. Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa *patuntung* itu bukanlah sebagai sebuah agama atau pun kepercayaan.

Asal Usul Patuntung

Patuntung adalah bentuk pemerintahan yang berlaku dalam Tana Toa. Agar jelasnya penulis untkapkan beberapa bentuk pengertian. *Patuntung* di sini dari asal kata *Pa* dan *Tuntung*. *Pa* adalah awalan yang berarti pengganti orang dan *Tuntung* artinya ujung. Jadi berarti *Patuntung* di sini ialah orang yang mencari Ujung. Maksudnya segala sesuatunya supaya dicari atau diselesaikan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang berlaku. Ataupun

mencari ujung pangkal suatu persoalan untuk mendapatkan penyelesaiannya sesuai dengan aturan yang telah disepakati secara turun temurun dalam hal ini adalah *Pasang*.

Adapun pengertian yang kedua adalah *Tuntung* yang mendapat akhira I menjadi *Tuntungi* yang artinya selidiki atau usahakan. Pengertian *Tuntungi* di sini ialah berusaha mendapatkan sesuatu hal yang berfaedah untuk kehidupan. Kalau hal ini kemudian dihubungkan dengan pemeritahan *Patuntung* ialah bersaha mencari kebenaran, sebab kebenaran itu harus selalu ada pada masyarakat. Dalam arti kata seseorang tidak boleh diperlakukan secara semena mena oleh pemimpin atau siapapun baik kapasitasnya sebagai pemimpin ataupun orang yang dipimpin, kalau hal itu jelas bertentangan dengan *Pasang*. Artinya bahwa *Patuntung* itu menggambarkan kepada ketentuan ketentuan masyarakat atau pedoman hidup masyarakat dalam bertingkah laku demi terwujudnya harmoni dalam kehidupan.

Sesuai dengan perkembangan masyarakat Tana Toa, maka *Ammatowa* merasa perlu pembantu pembantu untuk bersama sama dalam mengatur dan mengelola tata kehidupan masyarakatnya baik dari segi kepercayaan, sosial, adat istiadat dan hubungan

kekeluargaan, pertanian dan sebagainya. Maka *Ammatowa* yang pertama pada saat itu yang mempunyai lima orang anak masing masing diberinya tugas. Sehingga inilah dianggap sebagai pemerintah yang pertama di Tana Toa.

Tentang *Ammatowa* yang pertama ini dianggap *Tumanurung*, artinya diturunkan oleh *Turif Ara'na*. Demikianlah keyakinan masyarakat Tana Toa tentang *Ammatowa*, bahkan selanjutnya disebut bahwa *Ammatowa* itu adalah *Satuli tulina linoa* artinya bahwa *Ammatowa* itu ada sejak bumi ini diciptakan bahkan akan tetap ada sampai bumi ini dimusnahkan oleh *Turif Ara'na*.

Anaknya yang pertama diberi gelar *Galla Pantama*. Ia disebut demikian karena tempat daerahnya bernama Pantama. Tentang sebutan *Galla* ini ada yang menafsirkan berasal dari kata *Gala* yang artinya menghalang. Anak kedua disebutnya *Galla Puto*, anak ketiga *Galla Kajang*, Anak keempat disebutnya *Galla Lombok* dan anak kelima disebutnya *Galla Anjuru*. Demikianlah untk pertama kalinya *Ammatowa* membentuk pembantu pembantunya untuk mengatur tata kehidupan masyarakat, dan *Ammatowa* sebagai penguasa tertinggi.

Karena pada mulanya *Ammatowa* mengambil pembantu dari kalangan anak anaknya sendiri, yang terdiri dari lima orang, maka disebutnya *Limanggolorang* atau lima turunan. Kemudian kelimanya ini lazim disebut *Ada Limayya* atau *Ada Apparentayya*. Namun dalam perkembangan selanjutnya anggota *Ada Limayya* tidak lagi diambil dari turunan turunan *Ammatowa* bila terjadi pergantian tetapi dipilih oleh rakyatnya. *Ada Limayya* inilah yang diberi wewenang mengatur rakyat dengan mengikuti ketentuan *Pasang*. Setiap anggota masyarakat Tana Toa berusaha untk patuh, sehingga segala tuntutan *pasang* dapat dipenuhinya atau dapat dicapai. Bila sudah demikian maka orang itu sdah mendapat sebutan dari masyarakatnya sebagai *Imannntungi*. Adapun struktur pemerintahan *Patuntung* adalah sebagai berikut:

1. *Ammatowa* sebagai pemegang kekuasaan tertinggi.
2. Ada *Limayya* yang terdiri atas: (a) *Galla Pantama*, yakni tempat kedudukannya di *Pantama*. Ia digelar juga *Tingkarana Tanayya*, yang berarti kerongkongannya tanah. Hukuman mati sekalipun dapat dibatalkan kalau ia yang mengusulkannya kepada *Ammatowa*. Ia dianggap sebagai

orang kedua dari Ammatowa dalam bidang pemerintahan. Dialah yang memegang peranan utama, karena kalau ada bahaya mengancam negeri dialah yang bertindak sebagai pertahanan; (b) Galla Puto, yakni tugasnya sangat penting. Ia bertugas sebagai penghubung antara Ammatowa dengan anggota anggota ada. Jadi bila ada sesuatu yang hendak disampaikan kepada anggota anggota ada ataukah sesuatu yang perlu disampaikan kepada Ammatowa maka ialah yang memiliki wewenang; (c) Galla Kajang, yakni tugasnya menyangkut masalah masalah kemasyarakatan. Kalau ada masyarakat yang berselisih paham maka dialah yang bertugas untuk menyelesaikannya; (d) Galla Lombok, yakni tugasnya mengatur daerah daerah perbatasan, pengawasan daerah perbatasan, dan urusan keuangan; (e) Galla Anjuru, yakni bertugas sebagai kepala urusan rumah tangga dan perlengkapan

3. Ada ri Tanah Kekeya, yakni yakni pemerintahan dalam lingkungan daerah yang kecil yang terdiri atas perangkata perangkatnya yang meliputi *Galla Ganta*,

Galla Sangkala, Galla Sapo, Galla Bantalang dan Galla Batu.

4. Ada Buttayya yang terdiri atas: (a) Sanro Kajang, yakni tugasnya menyangkut masalah kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan rakyat. Kalau ada masyarakat yang sakit maka ia yang dimintai pertolongan tanpa bayaran, (b) Lompo Ada, yakni pembantu *Ada* bila ada upacara upacara tingkat bawah. Penghubung antara anggota *ada* terutama bila menghadap kepada *Galla Pantama*. Sering juga ia telinga dan mata *ada*, (c) Lompo Karaeng, yakni wakil *Ammatowa* jika berthalangan hadir dalam suatu upacara, (d) Kadaha, yakni bertugas sebagai protokol, menentukan dan mengatur hari baik dalam pelaksanaan upacara, pelaksanaan menabur benih dan penentu waktu yang baik dalam mengolah sawah, (e) Anrong Guru Lolisang, yakni bertugas sebagai kepala keamanan kampung, dan (f) Gurua, yakni Bertugas memimpin upacara upacara keagamaan.

Bentuk Pemerintahan Patungtung

Ammatowa dipilih secara tradisional dan pemerintahan tidak pula dalam batas waktu tertentu. Tetapi tetapi *Ammatowa* tidak dipilih terbatas hanya dari kalangan keluarga *Ammatowa* sebelumnya, tetapi siapa saja pun saja. Sebab yang bisa menjadi *Ammatowa* hanyalah orang-orang yang *naturungi pammase* atau orang-orang yang mendapat rahmat dari yang kuasa.

Adapun syarat-syarat untuk dipilih menjadi *Ammatowa* adalah sebagai berikut: (1) Ahli dalam hal *hal pasang*, (2) Tidak pernah dilihat oleh masyarakat melakukan sesuatu yang dianggap tidak baik seperti berbohong, berjudi, minum tuak, berjudi, ataupun menipu serta serta perbuatan lain yang tercela, (3) Konsisten dengan apa yang pernah ia ucapkan, (4) Perbuatannya sesuai dengan ucapannya atau satu-satunya kata dengan perbuatan, (5) Diyakini oleh masyarakat memiliki kesaktian dan memiliki wibawa serta disegani dan dihormati oleh masyarakat banyak.

Ammatowa memiliki daerah kekuasaan yang terdiri atas kampung-kampung dan kumpulan atas beberapa kampung yang dikepalai oleh seorang *Galla Galla* yang merupakan hasil dari pilihan rakyat. *Galla Galla* biasanya diambil dari kalangan turunan turunan

adat itu sendiri di daerahnya masing-masing. Selain itu seorang *Galla* harus memiliki ilmu pengetahuan yang cukup serta memiliki kharisma di masyarakatnya.

Selanjutnya seorang *Ammatowa* yang terpilih memiliki kewajiban untuk mengayomi dan menciptakan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ia tidak boleh melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh *pasang*. Kalau *Ammatowa* melanggar *pasang* maka ia ibaratnya seperti tunas yang memanjang kemudian tiba-tiba patah dan layu, kalau ia menghindari *pasang* maka lumpuh dan bila ia melanggar kehendak *pasang* maka ia botak. Demikian ikrar itu, begitu berat tanggung jawab seorang *Ammatowa* yang betul-betul memiliki fungsi dalam melindungi rakyatnya.

Dalam sistem pemerintahan *patungtung* kekuasaan tidak bersumber dari atas tetapi dari bawah, dari rakyat melalui anggota-anggota adat yang dikenal sebagai *ada panraakki bicaraya* yang artinya hanya dewan-adatlah yang berhak mengambil keputusan. Anggota-anggota dewan-adat inilah yang kemudian dimintai pendapat dan pertimbangannya dalam memutuskan suatu perkara, karena mereka inilah yang dianggap sebagai representasi dari rakyat banyak.

Sifat demokrasi ini bukan hanya tercermin pada cara pelaksanaan pemerintahan itu, tetapi dalam cara cara bertutur dan bertingkah laku. Dalam percakapan sehari hari sering muncul adanya istilah *apa naku toloheya* yang artinya bahwa apa yang telah dikatakan dan diputuskan oleh orang banyak atau kalau orang banyak yang menghendaki demikian maka itulah yang harus diikuti. Selain itu berkembang pula prinsip *le'rasa pau ada tale'rasa pau pau aranjang*, yang artinya batal keputusan pemerintah, tetapi keputusan yang diambil dalam musyawarah tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

Sedangkan perbuatan perbuatan yang mengambarkan adanya demokrasi itu ialah adanya perbuatan *rera* atau sistem kerja bergiliran. Setiap anggota *rera* mendapat giliran yang sama. sistem ini biasanya dilaksanakan ketika dalam pengolahan sawah, penanaman padi maupun dalam kegiatan membangun rumah. Demikian pula setiap orang yang memiliki hak dalam menangkap ikan dalam suatu sungai tidak boleh ada yang saling melarang.

DAFTAR PUSTAKA

Baso, Ahmad. 2002. *Plesetan Lokalitas*. Depok: Desantara.

De Jong, Chris G.F. 1996. *Ilalang Arenna*. Jakarta: Gunung Mulia.

Katu, Samiang. 2000. *Pasanga ri Kajang. Akomodasi Islam dengan Budaya Lokal di Sulawesi Selatan*. Makassar: PPIIM IAIN Alauddin.

Noerduyn, J. 1972. *Islamisasi Makassar*. Jakarta: Bharata.

Palengkahu, Arnold. 1970. *Komunitas Adat Terpencil di Sulawesi Selatan*. Bandung: Mandar Maju.

IAIN Alauddin Ujung Pandang (sekarang UIN Alauddin Makassar) tahun 1983. Sepuluh tahun kemudian, di lembaga yang sama, penulis menyelesaikan pendidikan Magister (S2). Pada 2003, penulis memperoleh gelar Doktor (S3) dalam bidang Ilmu Sejarah di Universitas Indonesia, Jakarta. Beberapa karyanya yang telah diterbitkan, antara lain *Konsep Perang dalam al-Quran: Kajian Tafsir Tematik dengan Pendekatan Historis* (LSII, 1998), *Tuang Guru, Anrong Guru dan Daeng Guru: Gerakan Islam di Sulawesi Selatan 1914-1942* (La Galigo Press, 2008); dan *Laskar Lipan Bajeng* (Rayhan Intermedia, 2009).

ABDUL RAHMAN

Lahir 11 Mei 1983 di Bulutellu Kabupaten Sinjai. Menamatkan Studi S1 pada Jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Makassar (2005) dan S2 Program Studi Antropologi UNHAS (2008). Saat ini menjadi staf pengajar dan sekretaris pada jurusan Pendidikan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial (FIS) UNM. Pada 2015 menulis sebuah buku berjudul "*Filsafat Sejarah*" yang diterbitkan oleh Rayhan Intermedia.

DARMAN MANDA

Lahir di Mangkoso Barru, 3 Januari 1966. Menyelesaikan pendidikan sarjana pendidikan sejarah pada IKIP Ujung Pandang (1989), Magister Humaniora (M.Hum) pada Pascasarjana Universitas Padjajajaran Bandung (1996), dan menyelesaikan pendidikan doktor pada Program

Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar. Hingga kini penulis adalah dosen Pendidikan Sejarah FIS dan pascasarjana UNM Makassar. Disertasinya telah diterbitkan dalam bentuk buku berjudul "*Komunitas Adat Karampung*" oleh Badan Penerbit UNM (2007). Sejak 2012, guru besar ini dipercayakan menjabat sebagai Ketua Program Studi IPS pada Pascasarjana UNM.

MUBARAK M. DAHLAN

Lahir di Ujungpandang 2 Maret 1977. Menyelesaikan Studi tingkat Sarjana (S1) Ilmu Sejarah pada Universitas Jember (2002). Menyelesaikan pendidikan Program Magister (S2) Sejarah pada Pascasarjana Universitas Negeri Makassar (UNM).

JUMADI

Lahir di Maros, 21 September 1973. Menyelesaikan pendidikan sarjana Pendidikan Sejarah pada IKIP Ujung Pandang (1997), Magister Sains pada Program Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar (2000). Menyelesaikan pendidikan doktor pada Universitas Hasanuddin (2008). Bukunya yang telah terbitkan adalah *Blue Print Otonomi Daerah* dan 3 buku lainnya diterbitkan oleh Rayhan Intermedia: *Tawuran Mahasiswa, Demokrasi di Sulawesi Selatan*, dan *Arung Palakka: Sosok Pejuang Tanah Bugis*. Sejak tahun 2003 hingga sekarang sebagai dosen Jurusan Pendidikan Sejarah FIS dan Pascasarjana UNM serta pernah menjabat sebagai Pembantu Dekan III satu periode.



Mempelajari sejarah lokal tentu tidak cukup hanya dengan pemahaman secara konseptual dan metodologis, tetapi memerlukan telaah khusus atas sejumlah peristiwa. Buku ini menyajikan banyak peristiwa menarik di Sulawesi Selatan yang telah digali dalam tumpukan lapis waktu bersama kemauan ilmiah untuk menjamahnya dan menghidangkannya dalam rupa buku bacaan


Bagian awal buku ini memuat konsep Tomanurung yang menempatkan elit bangsawan pada posisi strategis, baik dalam struktur sosial kemasyarakatan, maupun dalam kedudukan politis. Bagian berikut mengurai tentang suatu asumsi bahwa pada hakekatnya penarikan nilai dari suatu episode sejarah tidak lain adalah proses subyektifikasi, yaitu pemberian interpretasi terhadap suatu episode sejarah kaitannya dengan kebutuhan masa kini yang dihubungkan dengan terror Westering di Sulawesi Selatan.

Pertistiwa lokal lainnya yang tidak kalah menarik, yakni kondisi Sulawesi Selatan sejak abad XVI yang diwarnai oleh konflik/peperangan antara kerajaan untuk memperubutkan hegemoni. Bahkan dunia politik yang dipaparkan dalam buku ini tidak hanya sebatas itu, tetapi hubungan Sulawesi Selatan dengan dunia luar pun dibahas. Selanjutnya diulas masa kekuasaan kolonial, kiprah para tokoh pengukir sejarah, dan warisan budaya masa lampau.

Buku ini sangat relevan untuk mata kuliah Sejarah Lokal, sehingga penting untuk dibaca baik kalangan dosen sejarah, mahasiswa, serta segenap pemerhati dan pecinta sejarah.

Sampul Depan: Lukisan Makassar dan Benteng Sombaopu tahun 1724-1726
sumber Foto: Nederlands Scheepvaartmuseum

ISBN 978-602-95545-6-4



9 786029 554564



Rayhan Intermedia